



Hak Cipta Dilindungi dan Indrag

1. Dilarang menuliskan atau menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA DINAS	
PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN KETUA PRODI	
SURAT PERNYATAAN	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TERBUKA	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN	v
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	29
C. TUJUAN PENELITIAN	29
D. MANFAAT PENELITIAN	29
E. TINJAUAN PUSTAKA	30
F. KERANGKA TEORI	35
G. KERANGKA KONSEPTUAL	39
H. METODE PENELITIAN	41
I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	54
BAB II IJTIHAD KONTEMPORER DAN DSN-MUI	56
A. IJTIHAD DAN FATWA	56
B. BENTUK DAN METODE IJTIHAD	82
C. PELUANG MELAKUKAN IJTIHAD	103
D. IJTIHAD KOLEKTIF	107
E. EKSISTENSI LEMBAGA DSN-MUI	115
F. PROSES LAHIRNYA FATWA DSN-MUI	119



**BAB III PENDEKATAN FIQH SIYASAH 126**

- A. FIQH SIYASAH DAN PERKEMBANGANNYA 126
- B. KONSEP IMAMAH, KHILAFAH DAN IMARAH 146
- C. AHL AL-HALLI WA AL-AQDI 157
- D. LEMBAGA SULTHAH TASYRI'YAH 172

**BAB IV PENYERAPAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN-MUI) DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANGAN 182**

- A. PRINSIP SYARIAH DALAM KONSTITUSI DAN LEGISLASI 182
- B. FATWA DSN MUI DALAM SIYASAH SYAR'YAH 225
- C. KRITERIA PENYERAPAN FATWA DSN-MUI *MENJADI* REGULASI 252
- D. PENYERAPAN FATWA DSN-MUI DALAM REGULASI 267
- E. EKSISTENSI FATWA DSN-MUI DALAM HIERARKHI PERATURAN PERUNDANGAN 316

**BAB V PENUTUP 323**

- A. KESIMPULAN 324
- B. REKOMENDASI 325

**DAFTAR PUSTAKA 327**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber. 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.